BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diikuti juga dengan perkembangan di berbagai sektor. Sektor perpajakan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang belakangan ini. Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki andil dalam menaikan kehidupan masyarakat. Sehingga, semakin tinggi pajak maka semakin bertambah kemampuan negara dalam menyediakan barang dan/atau jasa untuk keperluan masyarakat. Dengan hal ini membuka peluang lapangan pekerjaan dibidang penyediaan jasa sehingga mampu memberikan kesempatan kerja yang beragam bagi angkatan kerja.

Sarjana ekonomi khususnya sarjana akuntansi merupakan salah satu angkatan kerja yang akan memanfaatkan peluang kerja tersebut dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Regar (2003) dalam Kurniawati (2016) menyebutkan Profesi Akuntan menurut *Internasional Federation of Accountans* adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja di perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Mahasiswa akuntansi selama menjalani pendidikan mendapatkan materi kuliah mengenai akuntansi keuangan, perpajakan, sistem, manajemen, hingga pengauditan, dimana seluruh mata kuliah disusun untuk membangun kompetensi yang unggul sehingga menciptakan lulusan yang berkualitas untuk diterapkan di dunia pekerjaan. Selain itu, di mulai tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Metro mengadakan Program Relawan Pajak yang diikuti 20 mahasiswa akuntansi setiap per periodenya setelah lolos pada tahap seleksi dan wawancara. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa akuntansi untuk terjun langsung di Kantor Pajak Pratama (KPP) Metro dalam rangka membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti pendidikan dan pelatihan agar mahasiswa lebih memahami yang terjadi dilapangan dan mengetahui pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Lulusan akuntansi dapat dengan bebas

memilih karir yang mereka inginkan, namun secara tidak langsung mahasiswa akuntansi diarahkan untuk berkarir dibidang akuntansi salah satunya adalah konsultan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Konsultan Pajak1 Pasal 1, Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, definisi konsultan pajak menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah setiap orang yang sudah bersertifikat dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajakdalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Prijohandojo Kristanto (2009) menyatakan konsultan pajak yaitu orang yang dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa mendapat tuduhan konsultan pajak “nakal” dengan lima prasyarat yaitu memahami aturan perpajakan dan peraturan lainnya, menentukan tujuan perpajakan dan peraturan lainnya, menentukan tujuan dilakukannya *tax planning*, memahami karakteristik usaha wajib pajak, memahami tingkat kewajaran dan mengetahui bidang akuntansi dan proses bisnis.

Diperoleh data jumlah konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukan bahwa, pada tahun 2020 jumlah konsultan pajak di Indonesia masih rendah yakni 5.800 konsultan pajak dari 269.603,4 juta penduduk Indonesia. Sedangkan konsultan pajak yang terdaftar menjadi anggota resmi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada 11 Agustus 2020 sebesar 5.040 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di Indonesia hingga mencapai 45,53 juta wajib pajak. Dari sumber diatas diperoleh data rasio per konsultan pajak dapat melayani hingga 77.592 wajib pajak orang pribadi.

Fakta ini membukti bahwa angka pertumbuhan konsultan pajak belum optimal, sehingga dengan rendahnya angka konsultan pajak mengartikan masih kurang pelayanan dalam bidang perpajakan kepada masyarakat. Selain

itu, masih kurang sarjana akuntansi yang terjun dalam sektor konsultan pajak. Hal ini menjadi peluang yang baik bagi lulusan akuntansi untuk berprofesi menjadi konsultan pajak. Besarnya peran konsultan pajak mengharuskan mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan integritas yang tinggi agar menjadi konsultan pajak yang berkualitas serta memiliki kemampuan menguasai peraturan pajak sebab sangat diperlukan agar dapat menjelaskan secara sederhana peraturan perpajakan sehingga wajib pajak mudah memahami ketentuan perpajakan.

Menurut penelitian Ernawati (2008) bahwa peran konsultan pajak juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memahami kewajibannya dalam perpajakan, konsultan pajak juga merupakan sebuah profesi yang erat dengan dasar etika, muatan moral, dan memiliki *knowledge based consulting* untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Indonesia mengunakan sistem *self assessment*, yang berarti wajib pajak diberi kesempatan untuk melaporkan, menghitung dan membayar atas kewajiban perpajakan sendiri. Akan tetapi peraturan perpajakan yang terus menerus mengalami perubahan terkadang membuat wajib pajak mengalami kesulitan untuk memahami perubahan peraturan perpajakan.(Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD, 2015).

Dengan sistem *Self Assessment* yang diterapkan wajib pajak membutuhkan pihak lain yakni konsultan pajak yang dinilai lebih mengetahui dan memahami secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tugas konsultan pajak sebagai *tax intermediary* semakin strategis dimana konsultan pajak menjembatani kepentingan pemerintah dan kepentingan wajib pajak. Selain itu, konsultan pajak mengarahkan wajib pajak agar tidak membayar pajaknya lebih besar daripada yang seharusnya, dan mewakili wajib pajak untuk terhubung dengan otoritas pajak. secara tidak langsung konsultan pajak membimbing wajib pajak untuk mentaati perundang-undangan, karena konsultan pajak dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi undang-undang.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih sebuah profesi. Menurut hasil dari penelitian Harun Haposan (2017) bahwa faktor motivasi, pertimbangan pasar kerja, persepsi mahasiswa, pengakuan professional, dan nilai-nilai sosial berpengaruh pada minat mahasiswa

akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahmalia (2015) yang juga meneliti mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan yang di tinjau dari persepsi , motivasi, penghargaan finansial, pengakuan profesional, dan pertimbangan pasar kerja. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Harun, hanya faktor persepsi penghargaan finansial, dan pengakuan professional yang berpengaruh pada minat mahasiswa dalam menentukan karir dibidang konsultan pajak, sedangkan faktor motivasi dan pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada aspek populasi penelitiannya yang diambil dari Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Metro serta subjek sampelnya yakni mahasiswa akuntansi yang telah menjadi relawan pajak atau mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan. Selain itu, dari penelitian terdahulu dapat dilihat adanya perbedaan hasil akhir dengan dua variabel yang sama, sehingga penelitian ini ingin mengangkat kembali dua variabel tersebut untuk mengetahui hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi dalam berkarir sebagai konsultan pajak. Bersamaan dengan itu, penelitian ini juga mengkombinasikan dua variabel dari beberapa penelitian lainnya sebagai variabel pembeda di penelitian ini.

Dalam studi ini diteliti, minat mahasiswa jurusan akuntansi dalam memilih karir sebagai konsultan pajak menjadi variabel dependen. Sedangkan beberapa variabel yaitu motivasi, pertimbangan pasar kerja, faktor sosial ekonomi dan persepsi mahasiswa sebagai variabel independen. Maka berdasarkan fenomena dan data yang telah diperoleh bahwa masih banyak mahasiswa akuntansi yang belum berminat pada profesi konsultan pajak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi, Pertimbangan Pasar Kerja, Faktor Sosial Ekonomi, dan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Terhadap Minat Pemilihan Karir sebagai Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk berkarir dibidang konsultan pajak?
2. Apakah Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk berkarir dibidang konsultan pajak?
3. Apakah Faktor Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk berkarir dibidang konsultan pajak?
4. Apakah Persepsi Mahasiswa berpengaruh terhadap minat mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk berkarir dibidang konsultan pajak?
5. Apakah Motivasi, Pertimbangan Pasar Kerja, Faktor Sosial Ekonomi, dan Persepsi Mahasiswa berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir dibidang konsultan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir dibidang Konsultan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir dibidang Konsultan Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir dibidang Konsultan Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir dibidang Konsultan Pajak.
5. Apakah Motivasi, Pertimbangan Pasar Kerja, Faktor Sosial Ekonomi, dan persepsi mahasiswa berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir dibidang konsultan pajak?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis
   1. Hasil penelitian ini memberikan bukti emperis pengaruh motivasi, pertimbangan pasar kerja, faktor sosial ekonomi, dan persepsi mahasiswa akuntansi tentang pajak terhadap minat pemilihan karir sebagai konsultan

pajak oleh mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Metro.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap mahasiswa sebagai pertimbangan untuk memilih profesi sebagai konsultan pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti. Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Metro juga dapat menambah wawasan peneliti mengenai faktor yang mempengaruhi minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi terhadap pemilihan karir di bidang konsultan pajak.
2. Bagi akademisi. Bagi mahasiswa akuntansi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil profesi sebagai konsultan pajak, dan diharapkan penelitian ini menjadi tambahan literatur serta bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya di bidang konsultan pajak.
3. Bagi praktisi. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi kantor konsultan pajak untuk merekrut pekerja dengan kualitas yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan jasa konsultan pajak, dan dapat menjadi referensi dalam hal melakukan pendekatan kepada mahasiswa akuntansi melalui seminar, sosialisasi, atau kegiatan ilmiah lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsultan pajak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pengaruh motivasi, pertimbangan pasar kerja, faktor sosial ekonomi, dan persepsi mahasiswa akuntansi tentang pajak terhadap minat pemilihan karir sebagai konsultan pajak.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Metro. Responden pada penelitian ini adalah Mahasiswa Strata-1 Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Metro.